



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Batu Sisir - Bukit Arai, Natuna, Kepulauan Riau 29783
Telp. 0773-31446, Faks. (0773) 31467, Laman: setda.natunakab.go.id

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
Nomor : 158/BKPSDM/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 171

Nama : EVA SUSANTI
Nomor Induk PPPK Paruh Waktu : 198501132025212059
Tempat/Tanggal Lahir : KAB. NATUNA, 13 Januari 1985
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : MADRASAH ALIYAH Tahun 2003
Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Gaji / Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA
Unit Kerja : BAGIAN ORGANISASI - PEMERINTAH KAB. NATUNA
Instansi : Pemerintah Kab. Natuna

Terhitung mulai tanggal 01 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Natuna
Pada Tanggal : 26 November 2025

BUPATI NATUNA,

Untuk Petikan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya,

ttd.

CEN SUI LAN

